

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Salah satu ketentuan yang mengatur bidang usaha simpan pinjam diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dilarang untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat umum. Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan diberikan sanksi administratif berupa Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Hukum positif saat ini menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan hanya dibebankan bagi pengurus koperasi atau orang yang memerintahkan.

Sejatinya Koperasi Simpan Pinjam merupakan badan hukum, sehingga ia merupakan bagian dari Korporasi. Secara teoritis berdasarkan doktrin identifikasi dan doktrin gabungan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama korporasi serta korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Mengingat Koperasi Simpan Pinjam merupakan bagian dari korporasi, sehingga secara teoritis berdasarkan kedua doktrin tersebut Koperasi Simpan Pinjam dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Saat ini, perkembangan hukum pidana di Indonesia telah menunjukkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh sebagian undang-undang di Indonesia yang telah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, kenyataan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebagian undang-undang di Indonesia sudah mulai memasuki tahap ketiga pertanggungjawaban pidana korporasi.

Beberapa peraturan yang secara tegas telah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung pada korporasi di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, hal ini dapat membuka kesempatan agar undang-undang lain khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memasuki pertanggungjawaban pidana korporasi tahap ketiga layaknya tiga undang-undang lainnya.

2. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya terdiri atas tiga sarana penegakan hukum yakni sebagai berikut :
 - a. Sarana penegakan hukum administratif berupa pengaduan atau keluhan pada Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - b. Sarana penegakan hukum perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan pada Pengadilan Negeri atau pengajuan permohonan kepailitan koperasi simpan pinjam pada Pengadilan Niaga.
 - c. Sarana penegakan hukum pidana berupa pelaporan pada kantor kepolisian.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah khususnya pembuat undang-undang agar dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga di dalamnya dapat memuat sanksi pidana. Mengingat banyaknya kasus koperasi simpan pinjam sebagai pelaku investasi ilegal, maka dibutuhkan pemberian sanksi pidana yang ditunjukkan terhadap pengurus dan koperasi simpan pinjam tersebut.

2. Bagi Dinas Koperasi di suatu daerah agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di daerah tersebut.
3. Bagi Pelaku Usaha yang ingin mendirikan badan usaha koperasi agar dapat menentukan bidang usaha yang hendak dijalankan. Bidang usaha penghimpunan dana dapat berupa bidang usaha perbankan dan bidang usaha simpan pinjam, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan badan usaha koperasi yang bersangkutan di kemudian hari.
4. Bagi Masyarakat pada umumnya agar tidak mudah tertipu terhadap keuntungan yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam, mengingat keuntungan tersebut dijadikan sarana oleh koperasi tersebut untuk melakukan tindak pidana penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.

